

**PELAKSANAAN PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM
PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT
BUKTI PUTUSAN NOMOR: 733/Pid.B/2011/PN.PBR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru)**

**Oleh: Abdul Rahman
Pembimbing: Mukhlis R, SH., MH
Erdiansyah, SH., MH
Alamat: Jl. Abdul Muis No 40, Pekanbaru
Email: arrahmanalviansyah@yahoo.co.id
Telpon: 085271980989**

Abstract

In the trial in the District Court found the defendant Pekanbaru often revoked rendered outside the hearing or testimony he gave to investigators in the investigation examination contained in the Minutes of Investigation (BAP). Where such information is generally contained confessions accused of any criminal offense indicted him. The reason is often used as the basis of the revocation is that at the time appear before the investigator, the defendants forced or threatened with violence both physically and psychologically to acknowledge the crimes charged to him. Cursory impressed that the revocation terms easy to understand and easy to do. However, in reality it is not so as it turns out in practice at the revocation hearing so much cause problems. Especially regarding the judge's assessment of the defendant's reason for deleting the information.

Keywords: *Revocation - Description defendant - Trial - Evidence*

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana tiap perbuatan manusia diatur oleh hukum. Dalam aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹ Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya,² yang diwujudkan dalam suatu peraturan hukum. Salah satunya adalah hukum acara pidana.

Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³ Akan tetapi pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Rajawali Pers, Jakarta:2008. hal. 37

² Yessi Oktaviani, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Anak Oleh Pihak Kepolisian", *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2009.

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008. hal. 82

hukum benar-benar terwujud.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.⁴ Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerapan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.⁵ Hukum pembuktian yaitu merupakan sebagai dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶ Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

- a) Undang-Undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Perihal dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁷

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat

⁴ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 132.

⁵ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 26

⁶ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 18.

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta:2009, hal. 273

meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁹

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan

⁸ *Ibid.*

⁹ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Loc cit*

penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Seharusnya keterangan dipenyidik dan keterangan dipersidangan hendaknya dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga.¹⁰

Penjabaran diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gambangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani,¹¹ tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis.¹² Mengambil contoh dari Putusan Nomor 733/Pid.B/2011/PN.PBR menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa Tomi Suheri Sitompul dari tuntutan hukum. Alasan pertimbangan yang dikemukakan antara lain pengakuan terdakwa didepan penyidik yang kemudian didepan sidang pengadilan ditarik kembali. Tidak akan menghilangkan sifat pengakuan itu sendiri bila dalam pemeriksaan terdapat fakta lain yang sah dan meyakinkan dapat membuktikan kebohongan terdakwa. Disini terdakwa Tomi Suheri Sitompul mencabut keterangannya di BAP kepolisian dalam hal tersebut didukung keterangan saksi yang meringankan dimana saksi tersebut menerangkan bahwa alat bukti tidak didapat di dalam dompet terdakwa melainkan dari jok motor, terlihat bahwa ada perbedaan keterangan dua orang saksi yang memberatkan dengan dua orang saksi yang memberatkan lainnya yakni sama-sama dari Unit Narkoba Polresta Pekanbaru yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Dalam menandatangani berkas BAP, terdakwa tidak

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta:2008, hal. 136

¹¹ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru Edisi No. 1, 1 Agustus 2010.

¹² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Banding...*, *Op cit* hal. 325

diperkenankan untuk membaca BAP bersangkutan, karena salah seorang saksi dari Unit Narkoba Polresta Pekanbaru menyatakan tidak ada hal yang memberatkan terdakwa. perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Ketua Majelis K. LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota MASRIZAL, SH., MH dan H. ISNURUL S. ARIF, SH., MH.

Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.¹³

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: *“Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru)”*

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis dari Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa Putusan Nomor: 733/ Pid.B /2011 /PN.Pbr dalam perkara Terdakwa Tomi Suheri Sitompul mengacu pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961.

Dalam KUHAP Pasal 189 ayat 1 disebutkan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan

¹³ *Ibid*, hal , 323

di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Dengan alasan, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan.

Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Intinya bahwa keterangan terdakwa yang dicabut dalam persidangan pengadilan adalah keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan. Dan pengakuan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang ditandatangani oleh terdakwa dan penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa, dimana terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi dalam keterangannya di persidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya. Keterangan terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dimana dalam persidangan terdakwa Tomi Suheri Sitompul secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP.

Untuk menjelaskan perihal terjadinya pencabutan keterangan oleh terdakwa Tomi Suheri Sitompul dalam persidangan, berikut akan diuraikan fakta-fakta yang menandakan telah terjadinya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan:

a. Fakta dari hasil pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan disesuaikan dengan pengakuan terdakwa dalam BAP.

Berikut beberapa hasil pemeriksaan di pengadilan terhadap terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi yang menunjukkan adanya penyangkalan atas isi BAP berdasarkan pertanyaan hakim dalam persidangan:

- 1) Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik keterangan terdakwa tersebut tidak benar.
- 2) Terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi, dipenyidik terdakwa mengakuinya karena terdakwa dipukuli dan disuruh untuk mengakuinya.
- 3) Terdakwa Tomi Suheri alias Tomi, benar BAP tersebut ada terdakwa tandatangani sebelum tanda tangan terdakwa meminta dibaca tetapi tidak diperbolehkan dan mereka mengatakan tanda tangani saja tidak ada yang memberatkan, dan berita Acara tersebut terdakwa tandatangani setelah 3 (tiga) hariditahan dan ditanda tangani dilantai sel bersama-sama dengan saksi Ade Fahmi, Saksi Ferdi Sihombing dengan mnggunakan pulpen yang sama.

- 4) Terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi menerangkan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 wib Ridho datang kerumah meminta diantar menemui temanya dan kami janji disimpang empat lampu merah jalan Durian dan jln. Sigunggung tak lama kami duduk lewat Ade lalu dipanggil. Bahwa tak lama setelah itu datang Arozi dan temanya lalu ia bicara dan Ridho minta tolong sama terdakwa untuk mengambil obat kerumah Agus, untuk temanya yang sekarat, terdakwa ada bertanya obat apa, lalu saksi Ridho mengatakan Agus sudah tau itu dan waktu itu tidak ada yang menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi bersama Ade Fahmi naik sepeda motor Ninja milik Ade sedangkan motor terdakwa, terdakwa titipkan sama Ridho dengan kunci tergantung ditempat kunci kontak. Bahwa setelah bertemu dengan Agus ia mengatakan kalau obat tidak ada lalu kami pulang sebelumnya Ade ada beli rokok pakai uang terdakwa lembaran Rp. 100.000,- dan dikembalikan Rp 90.000,00-. Bahwa setelah kami kembali Ridho tidak ada, lalu terdakwa disuruh teman Arozi untuk membuka jok sepeda motor terdakwa dan disuruh mengambil kotak rokok yang ada didalamnya terdakwa tidak mau dan terdakwa dipukuli sampai terjatuh.
- 5) Bahwa setelah terdakwa dipukuli sampai terjatuh, terdakwa terpaksa menurut perkataan polisi tersebut, lalu terdakwa membuka jok motor terdakwa dan didalam jok ada bungkus rokok lalu terdakwa ambil dan diserahkan kepada polisi. Bahwa setelah kotak rokok diambil waktu terdakwa serahkan terdakwa langsung ditangkap bersama Ade Fahmi setelah Ridho datang Ridhopun ditangkap.
- 6) Bahwa Berita Acara polisi tidak benar dan terdakwa cabut, karena terdakwa dipukuli untuk mengakui seperti itu dan Berita Acara terdakwa tandatangani bersama saksi Ade, saksi Ferdi setelah 3(tiga) malam ditahan dan ditandatangani dilantai sel/tahanan dengan menggunakan pulpen yang sama yang diantar bernama Surya dan waktu itu dibilang Surya tidak perlu dibaca tidak ada yang memberatkan kalian. Dari uraian di atas, diketahui bahwa terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi telah menyangkal semua isi BAP atau mengingkari semua pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan, selain itu terdakwa juga memberikan keterangan baru yang tidak diutarakan di depan penyidik. Dengan adanya penyangkalan atau pengingkaran tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi benar-benar telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.
- b. Fakta yang termuat dalam surat penuntutan.
- Bahwa terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative sebagaiberikut:
- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
Ketiga : Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa yang dimaksud dakwaan alternative adalah dakwaan yang satu menjadi pengganti dakwaan yang lain, Penuntut Umum menawarkan / mengemukakan pilihan atau opsi kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap paling tepat untuk dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Dalam petikan surat tuntutan juga terdapat keterangan yang menunjukkan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:
- “Keterangan terdakwa yang tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang

berbelit-belit, juga mencabut semua keterangan yang diberikannya waktu penyidikan, adalah tanpa alasan yang mendasar”.

Dari petikan surat tuntutan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum juga menilai telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Penilaian penuntut umum ini semakin memperjelas, bahwa terdakwa Tomi Suheri alias Tomi memang telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.

c. Fakta yang tertuang dalam petikan putusan pidana.

Dalam petikan putusan pengadilan terutama pada bagian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan terdakwa, juga terdapat penjelasan yang menandakan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Berikut petikannya:

Bahwa pada intinya terdakwa dalam keterangannya di muka persidangan menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum. Bahwa di muka persidangan terdakwa menarik seluruh keterangannya yang tertuang di Berita Acara yang di buat Penyidik, dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik terdakwa dipaksa untuk mengaku dan waktu di depan Penyidik terdakwa di pukul. Berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui dan terbukti bahwa terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi dalam persidangan benar-benar telah mencabut keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan.

Menurut pendapat hakim K. Lumban Gaol, S.H.,M.H., bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Akan tetapi sebaliknya, jika terdakwa tidak dapat membuktikan maka keterangan tersebut dianggap berbelit-belit dan pertimbangan bagi hakim menjadi hal yang memberatkan.¹⁴

Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan: “Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”.

Dari pelaksanaan ini dapat dilihat, antara lain:

- 1) Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis;
- 2) Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima;
- 3) Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan: “Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”

Begitu juga dengan Putusan Nomor: 733/ Pid.B /2011/PN.Pbr terhadap Terdakwa Tomi Suheri Sitompul. Dari putusan-putusan di atas jelaslah bahwa setiap pencabutan wajib disertai dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan harus disertai dengan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak K. Lumban Gaol, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

alasan yang berdasar dan logis mengandung arti, bahwa pencabutan tersebut harus didasari alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga bila ada terdakwa yang mencabut keterangannya di persidangan dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan dirinya diancam, dipaksa oleh penyidik, maka hakim harus membuktikan alasan tersebut terlebih dahulu, sebelum menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa.

Menurut pendapat hakim H. Isnurul S.Arif, S.H., M.Hum Walaupun pada dasarnya terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun pada kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan, sulit untuk dapat diterima oleh Hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan *cross check* dengan saksi verbalisan (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut terbukti, sehingga pencabutan diterima oleh hakim.¹⁵

Pada uraian di atas disebutkan bahwa terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi dalam persidangan pengadilan mencabut semua keterangan pengakuan yang diberikannya di depan penyidik dengan alasan bahwa pada saat diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengakuinya karena terdakwa dipukuli dan disuruh untuk mengakuinya. Sejak awal persidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan yang telah disumpah menurut agamanya, menerangkan bahwa pemeriksaan terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi tidak ada pemaksaan.

Sejak awal persidangan yaitu pada waktu pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi yang menyangkut inti dakwaan adalah tidak benar, akan tetapi pada akhir persidangan yaitu pada waktu terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, pada pokoknya pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, menyatakan memulihkan nama baik terdakwa, menyatakan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan.

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga penuntut umum dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dari petikan di atas diketahui bahwa setidaknya ada tiga unsur penting yang dijadikan alasan atau pertimbangan oleh hakim dalam menerima pencabutan keterangan pengakuan terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi, yaitu:

- 1) Unsur keterangan saksi Verbalisan
- 2) Unsur keterangan saksi Ade charge
- 3) Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa.

Terhadap ketiga unsur di atas penulis akan mencoba untuk melakukan analisa dan kajian lebih jauh dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang lebih mendalam atas permasalahan dalam penulisan hukum ini.

Menurut pendapat Jaksa Hendi Arifin, S.H., yang dimaksud saksi verbalisan atau disebut saksi penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa mengatakan bahwa (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Isnurul S.Arif S.H., Mhum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa 29 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan.¹⁶

1) Unsur Keterangan Saksi Verba Lisan:

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam menerima pencabutan tersebut karena adanya keterangan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa di kantor polisi tidak ada pemaksaan.

Menurut pendapat Jaksa Sumarsono, S.H., M.H., Saksi verbalisan ini dibutuhkan atau dihadirkan pada saat tersangka atau terdakwa menyangkal BAP yang dibuat oleh penyidik pada waktu penyidikan. Dalam hal ini guna jaksa menghadirkan saksi verbalisan tidak lain adalah untuk mematahkan alibi yang dibuat saksi atau tersangka pada waktu dipersidangan, ketika tersangka / terdakwa mencabut keseluruhan BAP tersebut. Alasan tersangka / terdakwa menyangkal BAP yang dibuat oleh penyidik karena pada waktu di penyidikan tersangka / terdakwa ditekan untuk mengakuinya, bahkan adanya kekerasan fisik maupun psikis.¹⁷

Dengan adanya keterangan saksi verbalisan ini, maka alasan pencabutan yang mengatakan dirinya (terdakwa) telah diancam, dipaksa untuk mengaku dan dipukul oleh penyidik, tidak terbukti. Berdasarkan keterangan ini, hakim menilai bahwa dengan tidak terbuktinya alasan pencabutan tersebut, maka pencabutan tidak dapat diterima. Dan apabila terbukti alasan tersebut, maka pencabutan tersebut dapat diterima oleh hakim. Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan *cross check* atau klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa. Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Begitu besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim.

Menurut Pendapat Hakim K. Lumban Gaol, S.H., M.H., melihat begitu besarnya peranan keterangan saksi verbalisan dalam masalah pencabutan ini, dasar-dasar yang

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hendi Arifin, S.H., Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis 10 Januari 2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sumarsono, S.H., M.H., Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis 10 Januari 2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

menjadi landasan hakim dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan tersebut, karena hakim tentunya mempunyai dasar yang kuat dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:

a) Dengan disumpah;

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (*lie*) maupun keterangan palsu (*perjury*), dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi verbalisan, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

b) Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya;

Dalam perakteknya tidak harus serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.¹⁸

Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

c) Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan.

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak K. Lumban Gaol, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan saksi verbalisan saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subyektif atau sepihak. Apabila hakim mempercayai keterangan saksi verbalisan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa dalam pembelaan diri. Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk isi hati nuraninya sendiri, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi verbalisan tersebut

d) Hambatan dalam persidangan.

Dalam hal ini yang sering terjadi dalam persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga hakim harus jeli dalam menilai keterangan terdakwa dan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya.

2) Unsur Keterangan Saksi Ade Charge

Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, bahwa saat dipukuli terdakwa saksi dengar disuruh membuka jok sepeda motor dan disuruh untuk mengambil sesuatu didalamnya setelah itu mereka pergi. Bahwa waktu itu terdakwa dipukuli sampai terjatuh. Berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang meringankan, dibawah sumpah sama-sama membenarkan terdakwa tidak bersalah.

3) Unsur Peninjauan Terhadap Pembelaan Terdakwa.

Selain keterangan saksi verbalisan, yang menjadi dasar menerima hakim atas pencabutan keterangan terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi adalah menyatakan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, serta memulihkan nama baik terdakwa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Tomi Suheri Sitompul alias Tomi ini, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui klarifikasi dengan saksi verbalisan dan serta keterangan saksi yang meringankan juga melalui peninjauan terhadap isi pembelaan terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadap tiga hal tersebut pada akhirnya hakim cukup merasa yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa tersebut dapat diterima karena beralasan atau terbukti kebenarannya.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menerima pencabutan keterangan terdakwa hanya dengan dasar petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi yang meringankan. Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa, adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung atau dengan kata lain hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung. Dalam menghadapi adanya pencabutan pengakuan dari terdakwa, hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan "seni mengadili". Jika semua ini dimiliki hakim, maka hakim akan mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh. Karena masalah pencabutan keterangan pengakuan terdakwa di muka penyidik terletak

sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan pencabutan ini secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung.

Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana. Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan dalam menyikapi pencabutan keterangan pengakuan oleh terdakwa, dapat dilihat dari kasus Tomi Suheri Sitompul alias Tomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kasus ini terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi di sidang pengadilan menyangkal semua dakwaan penuntut umum, dan mencabut pengakuannya yang tertuang dalam BAP. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti maka hakim lebih percaya terhadap saksi yang meringankan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi Korban Hari Riantony.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Hari Riantony diperoleh keterangan bahwa. Pada intinya benar pada waktu itu terdakwa dipukuli sampai terjatuh.

b) Keterangan Saksi Joni Saputra.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Joni Saputra di peroleh keterangan bahwa, saksi melihat salah satunya adalah terdakwa sedang dipukuli oleh seorang sambil menunjuk sepeda motor disuruh membuka jok sepeda motor dan suruh mengambil sesuatu didalamnya dan terdakwa dipukuli sampai terjatuh.

c) Keterangan Saksi Verbalisan Andy Gusti.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi verbalisan di peroleh keterangan bahwa, benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pemeriksaan dilakukan tanya jawab, apa yang terdakwa jawab itulah yang tertuang dalam BAP, setelah di BAP sebelum ditanda tangani disuruh baca dan BAP tersebut ditanda tangani hari itu juga oleh terdakwa Tomi Suheri alias Tomi.

d) Keterangan Saksi Hendra Saputra

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi di peroleh keterangan bahwa, bahwa BAP tersebut adalah keterangan yang keluar dari mulut terdakwa itu sendiri.

e) Barang Bukti.

1 (satu) paket kecil shabu-shabu berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,2 gram kemudian disisihkan 0,1 gram untuk pemeriksaan Laboraturium, sehingga sisa 0,1 gram. 1 (satu) buah bungkus kecil plastik bening berat 0,2 gram ;

Dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti di pengadilan tersebut, diketahui bahwa pada pokoknya semua keterangan alat bukti memberikan keterangan yang berbeda, yaitu tidak mengarahkan bahwa pelaku Narkotika tersebut adalah terdakwa Tomi Suheri Sitompul alias Tomi. Menghadapi keadaan seperti ini hakim dituntut untuk jeli dan cermat dalam menilai dan mempelajari tiap-tiap alat bukti, karena dengan kejelian dan kecermatan tersebut, hakim akan mampu melihat persesuaian yang ada antara alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung. Berdasarkan persesuaian tersebut, hakim akan menemukan petunjuk baru yang dapat memperkuat alasan hakim dalam melakukan penolakan atau menerima pencabutan keterangan terdakwa.

Uraian fakta hasil pemeriksaan di sidang pengadilan ada 3 versi keterangan yang saling berbeda mengenai keberadaan barang bukti yang dapat digunakan hakim untuk mendapatkan petunjuk kasus Tomi Suheri alias Tomi adalah:

- a) Berdasarkan keterangan saksi M.Taher dipersidangan menerangkan, terdakwa yang menyerahkan kepada saksi M.Taher atas suruhan saksi Ridho untuk mengambil kerumah temannya Agus.
- b) Berdasarkan keterangan saksi Budi Suparta dan Saksi Dadang Nofwardi, dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti ditemukan dari dompet Terdakwa.
- c) Berdasarkan keterangan Ade Fahmi, saksi yang meringankan saksi Heri Riantony dan saksi Joni Saputra dan juga berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bersama saksi Ade Fahmi kembali lagi dari rumah Agus atas permintaan saksi Ridho dan ketika bertemu dengan Agus terdakwa meminta obat yang dipesan saksi Ridho, dan Agus mengatakan tidak tahu/tidak ada, dan setelah kembali ketempat asal, lalu terdakwa disuruh membuka jok dan mengambil kotak rokok tersebut dan menyerahkan kepada saksi M.Taher (yang menyuruh membuka jok) dan ketika terdakwa menyerahkan kotak rokok tersebut terdakwa langsung ditangkap.

Bahwa dari 3 versi tentang keberadaan kepemilikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim lebih yakin dengan versi ketiga yaitu keterangan para saksi/saksi yang meringankan dan keterangan terdakwa, dengan demikian terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apapun dalam unsur ketiga ini dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena itu keterangan saksi adalah yang terpenting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Untuk mendapatkan suatu keterangan dari saksi-saksi maka dalam hal ini hakim harus memperhatikan kesesuaian dan didukung dengan fakta-fakta lain, antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling mendukung. Persesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti

Adanya hubungan atau keterkaitan antara saksi yang satu dengan yang lain belum cukup untuk membuktikan terdakwa pelakunya. Oleh karena itu hakim juga harus menghubungkannya dengan alat bukti lain bila tidak ada alat bukti lain, maka dapat dikatakan kurang cukup bukti yang berdampak pada tidak naiknya kasus dari penyidik(polisi) ke pengadilan atau kasus sampai ke pengadilan kemudian terdakwa dibebaskan. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. Kecermatan hakim sangat diperlukan dalam mendengar keterangan saksi dan mencermati sumbernya. Oleh karena keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* atau saksi yang menerangkan apa yang didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain. Keterangan saksi ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena didengar dari orang lain dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Walaupun demikian hakim tidak boleh mengenyampingkan begitu saja. Menurut yurisprudensi, saksi *de auditu* ini bisa saja menjadi alat bukti yang sah apabila bukti lain tidak ada. Keterangan saksi yang bernilai alat bukti adalah keterangan saksi yang bersasal dari apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Selain itu dalam Pasal 185 ayat (5) juga disebut rekaan bukan merupakan keterangan saksi.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya. Tata cara duduk, bicara,

pekerjaan, lingkungan, dan kehidupan saksi sangat mempengaruhi keterangan yang disampaikannya. Ilmu kejiwaan hakim pun sangat mempengaruhi dalam menilai kebenaran yang diungkapkan saksi.

Dari hasil pembahasan terhadap kasus Tomi Suheri alias Tomi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi sebab diterima pencabutan oleh hakim adalah karena terbuktinya alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut, dimana setelah hakim melakukan persesuaian dalam persidangan terhadap alat-alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan, ternyata ada yang dapat membenarkan alasan pencabutan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa mengacu kepada yurisprudensi. Pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim kebenarannya.

2. Implikasi Yuridis dari Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatannya sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pada dasarnya keterangan pengakuan yang diberikan di tingkat penyidikan, dapat dicabut kembali oleh terdakwa di persidangan. Bahkan undang-undang pun tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan tersebut dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Suatu hal yang penting untuk diingat, hakim tidak boleh secara sembrono menolak atau menerima begitu saja alasan pencabutan. Terlampau gampang menolak alasan pencabutan, berarti hakim yang bersangkutan, dengan sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlalu gampang menerima alasan pencabutan, mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari hakim dan jaksa, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk pembuktian dan “seni mengadili”. Hal ini penting mengingat pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada putusan.

Menurut Hakim K.Lumban Gaol, SH., M.H., Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan

pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.¹⁹

Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²⁰

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Isi Putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa.²¹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai “untuk mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan terdakwa. Demikian halnya dengan kasus Tomi Suheri Sitompul, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan terdakwa Tomi Suheri Sitompul, diterima oleh Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan *cross check* dengan saksi verbalisan dan saksi yang meringankan, setelah hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata adanya keterangan yang berbeda antara polisi yang menangkap terdakwa dengan saksi verbalisan.

Berdasarkan kasus terdakwa Tomi Suheri dapat pula penulis analisis mengenai pencabutan keterangan pengakuan terdakwa bila diterima hakim, karena alasan

¹⁹Wawancara dengan Bapak K. Lumban Gaol, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

²⁰Wawancara dengan Bapak K. Lumban Gaol, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin 28 Januari 2013, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

pencabutan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Namun apabila implikasi dari pencabutan ditolak, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa maka hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Kesimpulannya, bahwa implikasi dari diterimanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah: Apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada prinsipnya boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.
- 2) Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar dan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

2. Saran

- 1) Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keterangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa.
- 2) Hakim tidak hanya dituntut mengerti mengenai hukum tetapi harus pula mengerti ilmu kejiwaan yang sangat diperlukan untuk menilai jujur atau tidaknya keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi. Selain itu hakim benar-benar mengerti dengan jalanya persidangan sehingga dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *.Pengantar Ilmu Hukum.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua.* Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua.* Sinar Grafika, Jakarta.
- Prinst, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan..
- Samudra, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Cv. Mandar Maju.
- Yulies, Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal/Kamus

- Erdiansyah,” Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru Edisi No. 1, Agustus 2010.
- Yessi Oktaviani, 2009.”Penanganan Kasus Tindak Pidana Psicotropika Terhadap Anak Oleh Pihak Kepolisian”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departement Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

www.oxpdf.com